



PUTUSAN

Nomor: 189/PDT/2012/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

SUKARNO alias SUKARNO PAWIROSULARWO, bertempat tinggal DK Setup Rt.01/11 Ds Karang Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **JURIYANTO, SH** Advokat, bertempat tinggal di Jl. Kunir No.1 Tunggulsari RT.04, RW.16, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2011, selanjutnya disebut **PEMBANDING/TERBANDING semula PENGGUGAT DALAM KOMPENSI/TERGUGAT DALAM REKOMPENSI** ; -----

L A W A N

CHANDRA LOMANTO, bertempat tinggal Wisma Trapodo AA-10 RT.31, RW.03 Kelurahan Trapodo Kecamatan Waru Sidoarjo Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **TONNY GUNAWAN, SH dan NANIANTO, SH** keduanya Advokat yang memilih alamat pada Law Office “ **TONNY GUNAWAN, SH & REKAN** “ beralamat di Jalan Raya Kupang Indah No.23 Surabaya Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2011, selanjutnya disebut ; ----- **TERBANDING/PEMBANDING semula TERGUGAT DALAM KOMPENSI/PENGGUGAT DALAM REKOMPENSI** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA : -----

Hal 1 dari 7 **Hal. Put.No.189/PDT/2012/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 07/PDT.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 20 Oktober 2011 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI : -----

DALAM EKSESEPI : -----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Kompensi;-----

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagaian;-----
- 2 Menyatakan Akte No. 18 Tentang Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 15 April 1997 dan Akte No. 19 Tentang Perjanjian Pinjam Pakai tertanggal 15 April 1997 adalah sah menurut hukum;-----
- 3 Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM REKOMPENSI : -----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Akte No. 19 Tentang Pinjam Pakai tertanggal 15 April 1997 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----
3. Menyatakan bidang-bidang tanah sebagaimana tersebut dalam :-----
 - a Sertifikat Hak Milik No. 158/Karang terletak dalam Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Karangpandan Desa/kelurahan Karang dengan luas tanah 5.874 M2 atas nama Chadra Lomanto;-----
 - b Sertifikat Hak Milik nomor 320/Karang terletak dalam Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Karangpandan Desa/kelurahan Karang dengan luas tanah 321 M2 atas nama Chandra Lomanto bin Susilo;-----
 - c Sertifikat Hak Milik nomor 321 /Karang terletak dalam Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar. Kecamatan Karangpandan Desa/kelurahan Karang dengan luas tanah 816 M2 atas nama Norbertus Chandra Lomanto;-----

Adalah sah hak milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi;-----

- 4 Menyatakan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
- 5 Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa ini kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dalam keadaan baik tanpa suatu syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan alat negara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

6 Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

7 Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ;---

Telah membaca dan memperhatikan :-----

1 **Risalah pernyataan permohonan Banding** : Nomor 210/SRT.PDT.BDG/ 2011/PN.JKT.PST. Jo. Nomor : 07/PDT.G/2011 PN.JKT.PST. tanggal 27 Oktober 2011 dan Nomor : 216/SRT.PDT.BDG/ 2011/PN.JKT.PST. Jo. Nomor : 07/PDT.G/2011 PN.JKT.PST. tanggal 03 Nopember 2011 yang dibuat oleh **WURYANTO, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa, **pada tanggal 27 Oktober 2011 dan tanggal 03 Nopember 2011** Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 07/PDT.G/2011/ PN.JKT.PST. tanggal 20 Oktober 2011 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding /Pembanding pada tanggal 27 Januari 2012 dan kepada Kuasa Pembanding /Terbanding pada tanggal 25 Januari 2012 dengan seksama ;

2 **Surat tanda terima Memori Banding** Nomor: 07/PDT.G/2011/ PN.JKT.PST. ditandatangani oleh: **WURYANTO SH.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa, pada tanggal 27 Januari 2012 Tergugat (sekarang Terbanding /Pembanding) menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2011 dan dimana tentang hal tersebut telah

Hal 3 dari 7 **Hal. Put.No.189/PDT/2012/PT.DKI**



diberitahukan sekaligus diserahkan pula Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada

Kuasa Penggugat (sekarang Pembanding/Terbanding) pada tanggal 27 Maret 2012 ; -----

3 Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage)

Nomor: 07/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. Masing-masing tertanggal 25 Januari 2012 dan tertanggal 27 Januari 2012 yang isinya memberitahukan kepada pihak-pihak berperkara bahwa kepada mereka diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini untuk memeriksa berkas perkara Nomor: 07/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. yang putusannya dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding /Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dan Terbanding/ Pembanding semula Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukumnya karena : -----

1 Judex Factie dalam mempertimbangkan kapasitas Penggugat yang memiliki Legal Standing hanya berdasar pada bukti P-4 , akan tetapi Judex Factie dalam menyatakan Penggugat memiliki kepentingan dalam perkara ini digantungkan pada pertimbangan bukti-bukti yang akan diajukan Penggugat artinya Jedex Factie dalam pertimbangan hukumnya nyata-nyata tidak tegas ; -----



2. Judex Faxtie telah memberikan argumentasi bahwa dari bukti P-13 dan P-14 tidak membuktikan objek sengketa adalah milik Alm.Dipl.Ing.Dr.Hans Joachim Rubuschok, akan tetapi hanya sebagai peminjam, oleh karena itu seharusnya dalam putusannya harus menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan bukan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara aquo beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 07/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. tanggal 20 Oktober 2011 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding, demikian juga memori banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar hukum putusan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding dari Terbanding / Pemanding semula Tergugat dalam Konpensi /Penggugat dalam Rekonpensi tersebut, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal yang baru, hanya merupakan pengulangan dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemanding/ Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dalam pemeriksaan Pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat, dan benar ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 07/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. tanggal 20 Oktober 2011 yang dimohonkan pemeriksaan dalam banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi berada pada pihak yang kalah beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.20 tahun 1947, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya ; -----

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat dalam kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi tersebut ; -----

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 07/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. tanggal 20 Oktober 2011 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menghukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi /Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **SENIN tanggal 22 OKTOBER 2012** oleh kami **NY. SUDARYATI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SOBARI, SH.MH** dan **NY. ASNAHWATI,SH.MH**, masing-masing sebagai hakim anggota majelis yang berdasar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 236/Pen/2012/189/Pdt/2012/PT.DKI. tanggal 31 Juli 2012 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan Tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri hakim – hakim anggota tersebut dan **NY.SUKMAWATI NURDIN, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti No.189/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 13 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ACHMAD SOBARI, SH.MH

NY. SUDARYATI, SH

NY. ASNAHWATI, SH.MH,

PANITERA PENGANTI

NY. SUKMAWATI NURDIN, SH

Perincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	:		Rp. 139.000,-

	Jumlah		Rp.	150.000,-